

**PRAKTIK MENGEMIS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

WIRA YUNILA

11380089

PEMBIMBING

Dr. MOCH.SODIK,S.Sos.,M.Si

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum karena tuntutan ekonomi, kurangnya keterampilan dan pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Mengemis menjadi salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum, baik hukum Islam ataupun hukum Positif. Namun, hingga saat ini, permasalahan pengemis masih belum bisa diatasi dengan tuntas. Masih banyak pengemis yang berkeliaran, terutama di kawasan Malioboro yang menjadi pusatnya kota Yogyakarta. Penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana praktek mengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, terutama menyoroti alasan masih banyaknya pengemis di Malioboro, tingkat kesadaran hukum, serta bagaimana pola mengemis berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bersaha menggambarkan dan menjelaskan praktek mengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta, untuk kemudian menganalisisnya menggunakan perspekti Sosiologi Hukum Islam. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para pengemis dan pihak lain yang tersangkut. Sementara data sekunder diperoleh dari data-data pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan orang terkait. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara deduktif yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi adalah karena faktor ekonomi. Faktor lain seperti umur/usia, cacat fisik, hasilnya yang lumayan banyak, rendahnya pendidikan dan keterampilan, dan beberapa faktor lainnya. Kesadaran hukum pengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta masih kurang. Mereka mengetahui bahwa mengemis itu dilarang, tetapi tidak memahami betul hukumnya. Mereka terus melakukan pekerjaan mengemis tersebut. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini, maka kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan lewat sosialisasi dan penyuluhan hukum. Diperlukan juga keseriusan oleh pemerintah, badan atau dinas sosial, dan juga partisipasi dari masyarakat agar masalah ini bisa diatasi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Wira Yunila

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wira Yunila
NIM : 11380089
Judul : **“Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Kawasan Malioboro Yogyakarta”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1437 H
17 Juni 2016 M

Pembimbing,



Drs. Moch. Sodik, S.Sos.,M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-394/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK MENGEMIS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIRA YUNILA
Nomor Induk Mahasiswa : 11380089
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 19 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wira Yunila
Nim : 11380089
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
TTL : Batu Galeh, 17 Februari 1992
Alamat : Jln. Hansip Karnowaluyo, DN II No. 616. Kampung
Tukangan, Kecamatan Danurejan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di
Kawasan Malioboro Yogyakarta)**

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016
19 Dzulkaidah 1437

Yang menyatakan;



Wira Yunila
11380089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa'	Ḍ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla قيل → qīla
رمى → ramā يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → ṭalḥah

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوع → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti

ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Motto

Kita Berdoa Kalau Kesusahan Dan Membutuhkan
Sesuatu, Mestinya Kita Juga Berdoa Dalam
Kegembiraan Besar Dan Saat Rezeki Melimpah

~(Kahlil Gibran)~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk;

- ❖ Ibuku Eti Warnis dan Bapakku Syafri yang telah mencurahkan semua cinta dan kasih sayangnya
- ❖ Kakak-kakak beserta adik dan seluruh keluarga besarku yang sudah memberikan dorongan dan motivasi yang tak ternilai
- ❖ Sahabat-sahabat yang sudah menjadi teman di saat suka dan duka
- ❖ Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحا به أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Kawasan Malioboro Yogyakarta”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak Syafrri dan Ibu Eti Warnis yang telah mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang tiada bandingnya.
6. Kakakku Donal Saputra, Fitria Zelfis, Mona Febriyanti, terimakasih atas kasih sayang dan semangat yang telah diberikan selama ini.
7. Adikku Reni Putri, Apriyaldi, dan Olivia Shabrina yang sudah membuat kehidupan semakin berarti.
8. Bapak Lutfi dan Ibu Nur selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.

9. Sahabat dan Teman Muamalat 2011 yang juga sudah membuat perkuliahan terasa lebih menyenangkan. Semoga teman-teman sukses dan bisa meraih apa yang dicita-citakan. Amin.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016
19 Dzulkaidah 1437

Penyusun,



Wira Yunila
11380089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II. ETIKA KERJA, *URF*, DAN HUKUM MENGEMIS DALAM ISLAM

A. Etika Bekerja dalam Islam.....	14
B. <i>Urf</i> dan Perilaku Mengemis.....	17
C. Hukum Mengemis Menurut Hukum Islam Dan Positif	18
D. Kesadaran Hukum dan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	27

BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PRAKTIK MENGEMIS DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Wilayah.....	31
B. Pengertian Mengemis	37
C. Fenomena Mengemis di Kawasan Malioboro Yogyakarta	41
D. Kehidupan Pengemis Malioboro	43
E. Pola Dan Trik Dalam Mengemis.....	50
F. Dampak Negatif Adanya Pengemis Bagi Masyarakat Dan Lingkungan Sosial	52
G. Kebijakan Sosial dan Upaya Pemerintah Terkait Penanganan Dan Penanggulangan Pengemis	55

BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MENGEMIS DI MALIOBORO YOGYAKARTA

A. Alasan Mengemis Pengemis Malioboro.....	61
B. Kesadaran Hukum Pengemis	71
C. Pola Perilaku Mengemis	75

BAB V.PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan i

Pedoman Wawancara..... iii

Data Responden v

Curriculum Vitae vi

Surat Ijin Penelitian.....

Daftar Tabel

Tabel I. Faktor Alasan Mengemis.....	62
Tabel II. Kesadaran Hukum Pengemis.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya menyuruh manusia untuk fokus pada urusan akhirat. Namun, Islam juga turut mengajarkan bagaimana tuntunan hidup di dunia, termasuk juga dalam hal mencari rezeki. Hanya saja, bagaimana cara seseorang dalam mencari atau memperoleh rezeki merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam Islam. Islam tidak menganjurkan manusia mencari rezeki dengan cara yang tidak baik lagi tercela.

Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai sebuah profesi. Berdasarkan hasil pengamatan, Malioboro termasuk salah satu lahan yang sering digunakan oleh pengemis untuk mencari uang karena Malioboro menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi baik oleh wisatawan asing, lokal, ataupun masyarakat kota Yogyakarta sendiri.

Sayangnya, dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah semata. Mengemis juga bisa mematikan potensi dalam diri seseorang.

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله

كثير العلكم تفلحون.¹

Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiallah'anhu yang menyatakan bahwa "*Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi dan yang di bawah adalah yang meminta*". Ini menyiratkan bahwa meminta-minta bukanlah tindakan terpuji dalam Islam. Namun, hal yang dianjurkan dalam Islam yaitu berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki -Nya yang halal.

Sebagian besar pengemis sengaja menggunakan pakaian kumal dengan memperlihatkan tampang menyedihkan agar orang lain menaruh perasaan iba dan memberinya uang. Tidak jarang pula, pengemis yang meminta uang dengan cara memaksa dan mengintimidasi. Ini tentunya tidaklah dibenarkan dalam Islam.

Sementara dalam Islam sendiri, orang yang diperbolehkan untuk mengemis hanyalah mereka yang memikul beban (ekonomi) diluar kemampuannya, tertimpa musibah, dan orang yang sangat miskin dan itupun dibolehkan hingga mereka mendapatkan rezeki yang cukup dan tidak boleh dilakukan terus-menerus atau dijadikan sebagai sebuah profesi.

Tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, kegiatan mengemis ini juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 504 dan Pasal 505, Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran. Pemerintah

¹Al-Jumu'ah (62) : 10

Yogyakarta sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Berangkat dari uraian tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana praktik mengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perilaku mengemis masih ada di kawasan Malioboro Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta?
3. Bagaimana perilaku mengemis dilihat dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan kenapa perilaku mengemis masih ada di kawasan Malioboro
- b. Untuk menjelaskantingkat kesadaran hukum pengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta
- c. Untuk menjelaskan bagaimana perilaku mengemis dilihat dari Sosiologi Hukum Islam

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis : Untuk menambah wawasan keilmuan Islam tentang praktek mengemis dan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut

objek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalat

- b. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya terhadap cara yang baik dalam mencari rezeki. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerhati sosial, penegak ketertiban dan Dinas Sosial setempat agar lebih giat dalam mengendalikan masalah pengemis di Malioboro Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya, pembahasan tentang mu'amalah dan bagaimana mencari rezeki yang baik sudah banyak terdapat dalam kitab fiqh klasik dan literatur keislaman lainnya. Namun, sebagai bahan pengamatan, ada beberapa karya-karya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Taufiqurahman berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (Studi kasus di wilayah kota Yogyakarta).² Skripsi ini lebih mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek mengemis.

Selain itu, juga ada karya lain oleh Nuzulul Khair berjudul "Identifikasi Pola Pembentukan Sikap Pada Pengemis Dalam Menjadikan Mengemis Sebagai Profesi (Studi kasus pada pengemis di desa Pragaan Daya Sumenep).³ Skripsi ini lebih membahas tentang pola pembentukan sikap dari pengemis itu sendiri.

² Taufiqurahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (Studi Kasus di Wilayah Kota Yogyakarta)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

³ Nuzulul Khair, "Identifikasi Pola Pembentukan Sikap Pada Pengemis dalam Menjadikan Mengemis sebagai Profesi (Studi Kasus Pada Pengemis di Desa

Kemudian Skripsi berjudul “Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Bagus Wahyu Azistianto⁴. Skripsi ini fokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi pengemis jalanan. Hukum Islam digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam terhadap kriminalisasi pengemis, apakah sesuai dengan keadilan atau tidak.

Fauzi Zeen Alkaf juga berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu tentang pengemis dan gelandangan dalam skripinya, “Bimbingan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Menumbuhkan Self-Determination Di Panti Sosial Bina Karya (Psbk) Yogyakarta,”⁵. Ada 3 rumusan yang dijawab dalam skripsi ini yaitu, apa saja bentuk-bentuk bimbingan dalam menumbuhkan *self-determination* bagi Gepeng, bagaimana tahapan bantuan bagi gepeng dalam menumbuhkan *self-determination*, dan bagaimana implementasi bantuan terhadap Gepeng untuk menumbuhkan *self-determination* di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta.

Terakhir yaitu skripsi “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”⁶ yang ditulis oleh Heri Irwansyah. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kedudukan

PragaanDaya Sumenep,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Ishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁴ Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah, Jinayah Siasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁵ Fauzi Zeen Alkaf, “Bimbingan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Menumbuhkan Self-Determination Di Panti Sosial Bina Karya (Psbk) Yogyakarta,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶ Heri Irwansyah, “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

pengemis membawa bayi menurut hukum Islam dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dari penelusuran karya atau literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang praktek mengemis ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam serta diteliti di kawasan Malioboro Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap obyek tersebut.

Demikianlah hasil penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya karya-karya yang tidak bermakna karena merupakan pengulangan.

E. Kerangka Teoritik

Setiap orang membutuhkan rezeki untuk memenuhi segala kebutuhan di dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itulah, manusia hidup dan bekerja keras untuk memenuhi itu semua. Hanya saja, satu prinsip yang jangan sampai dilupakan oleh orang muslim dalam bekerja dan mencari rezeki adalah status halal nya.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha dan bekerja dengan cara yang baik, halal, tidak ada syubhat, dan tidak ada keharaman atau larangan. Seorang muslim sudah seharusnya paham bahwa mengemis merupakan salah satu sumber rezeki yang diharamkan dalam Islam.

Dalam hadis shahih HR.Muslim no: 1044 dikatakan bahwa meminta-minta itu tidak dianjurkan kecuali bagi salah satu dari tiga orang yaitu: *Pertama*, seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. *Kedua*, adalah mereka yang ditimpa musibah hingga hartanya habis,

ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat sandaran hidup. *Ketiga*, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang berakal dari kaumnya yang mengatakan, “Si Fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup.⁷

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dengan memberikan perlindungan terhadap:

1. Persoalan pokok, berisikan hal-hal yang secara umum dibutuhkan untuk bertahan hidup.
2. Kebutuhan hidup, yang dibutuhkan untuk menjaga martabat pribadi dalam pergaulan sosial.
3. Kebaikan hidup, untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.⁸

Sosiologi hukum sendiri menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya adalah sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan terhadap pembentukan hukum tersebut.⁹

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema :

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

⁷Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Vol II, (India: Adam Publisher & Distributor, Shandar Market, Chitli Qabar, Delhi-110006.1996), hlm. 113, hadis nomor 1044.

⁸Ibnu Qudamah, *Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, ahli bahasa Kathur Suhardi, cet.ke13, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 107-108.

⁹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁰

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan sebagainya.¹¹ Sosiologi hukum melihat kenyataan dan fenomena hukum yang ada di masyarakat, mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan, dan memprediksikan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

Berbicara mengenai sadar dan kesadaran dikaitkan dengan manusia dan masyarakat adalah tidak lepas dari kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain.¹² Jadi kesadaran hukum adalah suatu keadaan dimana masyarakat tahu, mengerti dan merasa terhadap hukum dan mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangan baik itu hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan

¹⁰M. Amin Abdullah dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet.ke-1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003), hlm. 175-176. Pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan Judul *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*.

¹¹OK.Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet.ke-1(Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm.38.

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 234

dan tekanan dari manapun. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah hukum itu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.¹³

Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:¹⁴

1. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan adanya penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang dan
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

¹³Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ke-3, (CV. Rajawali Press, 1987).hlm. 216

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 234

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :¹⁵

1. Dalam bentuk Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Peningkatan kesadaran hukum biasanya juga bisa dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Hal ini berguna agar masyarakat tau dan memahami tentang hukum terkait sehingga akan membentuk kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melanggar peraturan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang

¹⁵Sidikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. (Liberty, 2010) h. 128

diperlukan dan di dukung dengan buku-buku, kitab fiqh dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan mengemis di Maliobooro kemudian memberi analisis dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan praktek mengemis.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh

melalui observasi. Pada metode wawancara ini, penyusun mencari informasi langsung dengan pengemis dan pihak terkait. Penyusun berhasil mewawancarai 5 orang pengemis, 6 pengunjung, dan 1 orang petugas parkir.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian di analisis dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum dan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.¹⁶

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69

Bab kedua berisi tentang etika kerja dalam Islam, *Urf*, dasar hukum mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif, serta pengertian dan faktor-faktor pembentuk kesadaran hukum.

Bab ketiga mendeskripsikan gambaran umum wilayah penelitian dan gambaran tentang praktek mengemis, mulai dari pengertian, cara kerja, modus dalam praktek mengemis, dampak buruk adanya pengemis, serta kehidupan pengemis.

Bab keempat merupakan analisa terhadap faktor dan alasan kenapa masih banyak pengemis di Malioboro, kesadaran hukum pengemis serta pemberi uang pada pengemis, serta analisa pola perilaku pengemis dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, dalam praktek mengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta, ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Ada yang mengemis karena tuntutan ekonomi, kondisi fisik yang cacat, usia, diajak teman, dan berbagai faktor lainnya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, beberapa faktor paling dominan kenapa praktek mengemis masih banyak di kawasan Malioboro yaitu karena tuntutan ekonomi, kondisi fisik cacat, dan usia. Namun, diantara ketiga faktor tersebut, masalah ekonomilah yang paling mendominasi.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat terkait aturan dan larangan mengemis dirasa masih kurang. Secara garis besar, unsur kesadaran hukum yaitu mencakup mengetahui, memahami, mentaati, dan menghargai. Kebanyakan pengemis sudah mengetahui mengemis itu dilarang, namun mereka tidak memahami, mentaati, dan tentunya tidak menghargai hukum yang ada. Mereka terus mengemis meski pemerintah sudah jelas-jelas melarang kegiatan ini. Saat ada razia mereka lari dan kemudian kembali mengemis begitu tidak ada razia. Jika tertangkap, mereka akan kembali mengemis begitu dipulangkan.

Kurangnya kesadaran hukum pengemis ini salah satunya bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi hukum. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan

pengembangan informasi hukum terkait mengemis ini dan juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat lewat upaya lainnya.

Sebagian pengemis ada yang mengakui bahwa mereka menjalani sholat dan ikut pengajian, namun agama belum sepenuhnya bisa merubah perilaku mereka karena tidak mengetahui kalau mengemis dilarang dalam agama Islam. Karena itu, pengetahuan dan pendidikan agama juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Ketiga, kebanyakan atau sebagian besar pengemis dalam prakteknya menggunakan cara yang tidak baik seperti sengaja berpakaian kumuh, berbohong, dan terkadang mengintimidasi dan pemaksaan. Cara yang tidak baik ini merupakan bentuk *urf fāsida* atau kebiasaan yang buruk karena membawa dampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga pada masyarakat sosial dan lingkungan.

Karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum, partisipasi dari masyarakat, keinginan dari dalam diri pengemis untuk berubah, serta keseriusan dari pemerintah melalui Dinas Sosial ataupun badan sosial lainnya untuk menangani masalah ini.

B. Saran

Pertama, kepada pengemis ada baiknya untuk mulai membentuk kesadaran diri dengan ikut dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum mulai terbentuk. Pengemis juga bisa memperdalam ilmu agama guna membentuk kesadaran hukum. Sehingga mereka akan mulai mematuhi hukum dan mencoba mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

Kedua, kepada masyarakat secara keseluruhan ada baiknya tidak lagi memberikan uang atau recehan langsung pada pengemis, namun salurkan bantuan melalui lembaga atau badan sosial. Ini sebagai salah satu partisipasi untuk menciptakan kota yang tertib,nyaman dan bebas pengemis.

Ketiga, kepada aparat yang berwenang dalam menangkap pengemis, baik Satpol PP, UPT, dan aparat lainnya untuk semakin gencar menangkap pengemis agar mereka bisa dibina dan diberdayakan di panti sosial untuk kemudian mereka bisa memiliki keterampilan dan pendidikan lebih baik sehingga bisa mencari pekerjaan lain selain pengemis.

Keempat, kepada Dinas Sosial dan badan atau lembaga sosial lain untuk lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan penanganan dan pembinaan ataupun pemberdayaan terhadap para pengemis yang tertangkap agar pengemis bisa memiliki keterampilan dan pendidikan dan pengemis tidak lagi mengulang bekerja sebagai pengemis begitu dikeluarkan dari panti sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2010

Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Vol II, (India: Adam Publisher & Distributor, Shandar Market, Chitli Qabar, Delhi-110006.1996).

B. Fikih/Ushul Fikih

Alma, Buchori, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta: Bandung, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Mudzar, Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Cet ke-6, Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2004.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Ed.2, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1995), hlm 376.

Syarif Qorashi, Baqir *Keringat Buruh, Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, Jakarta: Al Huda, 2007.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2003.

C. Lain-lain

- Abdullah M. Amin, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet.ke-1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003). Pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan Judul *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*.
- Abdurahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alkotsar,Artidjo,*Advokasi Anak Jalanan*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- A.P, Suryadi,Malioboro: *Djokdja itoe loetjoe*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Hanindita, 2002.
- A. QodriAzizy, *EklektisismeHukumNasional*, Yogyakarta; Gama Media, 2002.
- Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, cet.ke-1,Jakarta: Sinar Grafika,1991.
- Dwi Irawan, Dimas, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Habibullah, *Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan*, Jurnal Kessos, Ed I, Februari 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : YPFTUGM,1980
- Khair, Nuzulul, “Identifikasi Pola Pembentukan Sikap Pada Pengemis dalam Menjadikan Mengemis sebagai Profesi (Studi Kasus Pada Pengemis di Desa Pragaan Daya Sumenep,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Ishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ki. Sabdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Narasi, 2009
- Mertokusumo,Sidikno . *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. (Liberty, 2010)
- Qudamah, Ibnu, *Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, ahli bahasa Kathur
- Rizki Amalia, Danti,Tugas Akhir Karya Seni: Malioboro Sebagai Ide Dasar Penciptaan Motif Batik Tulis Bahan Sandang,” *Skripsi tidak diterbitkan*.Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta 2014.

- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ke-3, (CV. Rajawali Press, 1987)
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Taufiqurahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (Studi Kasus di Wilayah Kota Yogyakarta)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.
- Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya : PT. Prestasi Pustaka
- Wasitho, Muhammad M.A, *Majalah Pengusaha Muslim: Puaskan Konsumen*, Ed.22/2011 I, Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2011.
- Yuniarti, Lita “Perilaku Pengemis di Alun-Alun Kota Probolinggo”, dalam artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). 2013.

D. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB 1

NO	HLM	FT	TERJEMAHAN
1	2	1	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

BAB 2

NO	HLM	FT	TERJEMAHAN
2	16	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
3	19	25	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
4	19	26	Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun di wajahnya.
5	19	27	Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api.
6	21	29	Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari 3 orang:

			<p>Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda) ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya menyatakan, “Si Fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup.” Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta untuk selain ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram.</p>
7	22	31	<p>Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan & takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa & pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya</p>

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk pengemis

1. Apakah Anda beragama Islam ?
2. Apakah Anda mengetahui bagaimana Hukum Islam terhadap Mengemis?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan pendidikan hukum sebelumnya?
4. Apa pendidikan terakhir Anda?
5. Apa alasan Anda mengemis?
6. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan mengemis?
7. Apakah tidak ada keluarga atau orang tua yang membantu mencari nafkah?
8. Bagaimana perasaan Anda menjalani pekerjaan sebagai pengemis?
9. Siapa yang mengajak Anda menjadi pengemis?
10. Apa pekerjaan Anda sebelum mengemis?
11. Apakah ada niat untuk berhenti dari mengemis?
12. Berapa penghasilan Anda dari Mengemis?
13. Apakah ada pekerjaan lain selain mengemis?
14. Apakah Anda mengetahui bahwa Mengemis melanggar Hukum?
15. Bagaimana perasaan Anda Jika ada Razia oleh aparat? Apakah ada kecemasan atau ketakutan?
16. Jika pernah tertangkap razia, apakah Anda akan lanjut mengemis atau jera?
17. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi Hukum tentang larangan Mengemis ?

B. Untuk Pengunjung Malioboro

1. Apakah Anda beragama Islam ?
2. Apakah Anda pernah/ sering memberi uang pada pengemis?

3. Apakah Anda tau bagaimana hukum memberi uang pada pengemis?
4. Apakah Anda pernah mendapatkan pendidikan hukum sebelumnya?
5. Apa pendidikan terakhir Anda?
6. Apa motivasi Anda memberi uang pada pengemis?
7. Menurut Anda apakah ada dampak buruk/negatif mengemis? Kalau ada, apa dampaknya menurut Anda?



Lampiran III

DATA RESPONDEN

NO	NAMA	UMUR	POSISI
1	KT	27	Pengemis
2	AS	28	Pengemis
3	SM	65	Pengemis
4	KS	65	Pengemis
5	RQ	47	Pengemis
6	DN	46	Pengunjung
7	SG	40	Petugas Parkir
8	RY	18	Pengunjung
9	FB	27	Pengunjung
10	EL	22	Pengunjung
11	RN	21	Pengunjung
12	CT	22	Pengunjung



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/568 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 08 Maret 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1	WIRA YUNILA	11380089	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Kawasan Malioboro Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PRAKTIK MENGEMIS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MALIOBORO YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0998

1886/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/296/3/2016 Tanggal : 15 Maret 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : WIRA YUNILA
No. Mhs/ NIM : 11380089
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Moch. Sodik, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRAKTIK MENGEMIS
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Malioboro Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 Maret 2016 s/d 14 Juni 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

WIRA YUNILA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15-3-2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Yk
4. Ka. UPT Malioboro Kota Yogyakarta
5. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta
6. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
7. Camat Danurejan Kota Yogyakarta
8. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/296/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/568/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **8 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WIRA YUNILA** NIP/NIM : **11380089**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, MUAMALAT , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PRAKTIK MENGEMIS DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MALIOBORO YOGYAKARTA)**
 Lokasi :
 Waktu : **14 MARET 2016 s/d 14 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **14 MARET 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. H. Mulyono, MM
 NIP. 19620830198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Wira Yunila
Tempat Tanggal Lahir : Batu Galeh, 17 Februari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Hansip Karnowaluyo DN II Tukangan,
Danrejan, Yogyakarta
No. HP : 0831 8063 9017
Email : wirayunila@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Syafri
Ibu : Eti Warnis

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN 23 L.Simato	2005
2	SMP/MTs	SMPN 2 Mungka	2008
3	SMA/MA	MAN II Payakumbuh	2011
4	PT/PTAI	Uin Sunan Kalijaga	2016